

**TINDAK PIDANA MENGHALANGI PEMBENTUKAN
SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH)**

Oleh :

ASEP SYARIPUDIN

202120251033



PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Tindak Pidana Menghalangi Pembentukan Serikat
Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Nama Mahasiswa : Asep Syaripudin
NPM : 202120251033
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rr. Dijan Widijewati, S.H., M.H.

NIDN : 0403096602

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIDN : 0316077604

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul :

TINDAK PIDANA MENGHALANGI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 10 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Asep Syaripudin
202120251033

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asep Syaripudin
NPM : 202120251033
TTL : Garut, 14 Januari 1967
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non- Ekklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) Atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINDAK PIDANA MENGHALANGI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH**

Beserta Perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (**database**), mendistribusikanya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Asep Syaripudin

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Tindak Pidana Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Nama Mahasiswa : Asep Syaripudin
NPM : 202120251033
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 November 2023

Bekasi, 04 Desember 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H.


Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301


Dr. Ri. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

ABSTRAK

Asep Syaripudin, 202120251033, Tindak Pidana Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kajian Penulis adalah Fenomena Ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini, banyaknya Pekerja/buruh yang di PHK oleh Perusahaan karena membentuk dan menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Buruh, dengan berbagai alasan mulai dari perusahaan tidak mengakui serikat pekerja/buruh yang dibentuk oleh para pekerja/buruh, menganggap bahwa Serikat Pekerja/Buruh merupakan ancaman bagi perusahaan karena Serikat Pekerja/Buruh mengkritisi segala kebijakan di perusahaan yang melanggar hukum "*Union Busting*". Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak tertutup kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Permasalahannya adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh?; Bagaimana Penegakan Hukum terkait terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja (*Union Busting*) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh?

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi tenaga kerja menjadi pengurus serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah diatur di dalam Pasal 43 dimana terdapat sanksi pidana bagi siapapun termasuk pengusaha yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja dengan cara melakukan PHK, mutasi, menahan gaji, melakukan intimidasi, dan lain sebagainya. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penegakan Hukum terkait terjadinya tindak pidana anti serikat pekerja (*Union Busting*) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh masih kurang tegas dalam penerapannya.

Kata Kunci : Hubungan Kerja, Serikat Pekerja, Union Busting.

ABSTRACT

Asep Syaripudin, 202120251033, the criminal act of obstructing the formation of trade unions based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade Unions.

The author's study is the Labor Phenomenon in Indonesia at this time, the number of workers / workers who are laid off by the Company for forming and carrying out Trade Union / Labor activities, for various reasons ranging from companies not recognizing trade unions / workers formed by workers / workers, considering that Trade Unions / Workers are a threat to the company because Trade Unions / Workers criticize all policies in the company that violate the law "Union Busting. This is possible for disputes, because humans as social beings in interacting there are certainly similarities and differences in interests and views, so that during the implementation of labor relations between employers and workers / workers there is a possibility of termination of employment.

The problem is How Law Enforcement against criminal acts hinders workers from becoming trade union administrators based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade Unions?; How is Law Enforcement related to the occurrence of anti-union crime (Union Busting) in Indonesia based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade Unions?.

The method used in this study is the normative juridical method. Law enforcement against criminal acts of obstructing workers from becoming union administrators based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade Unions has been regulated in Article 43 where there are criminal sanctions for anyone including employers who obstruct or force workers / workers to form trade unions, become administrators or not become administrators, become members or do not become members and / or run or not run Trade Union activities by conducting layoffs, mutations, withholding salaries, intimidation, and so on. Perpetrators may be subject to imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and/or a fine of at least IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) and a maximum of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). Law enforcement related to the occurrence of anti-union crime (Union Busting) in Indonesia based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions / Trade Unions is still less firm in its application.

Keywords: Labor Relations, Trade Union, Union Busting.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah mencurahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat waktu tanpa ada kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Pascasarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis memilih judul yaitu : “Tindak Pidana Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh”. Penulis menyadari bahwa materi Tesis ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak dan juga bantuannya. Maka dari itu penulisa ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M.,M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.Rr. Dijan Widijowati, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dan dalam hal ini juga Selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya;
4. Seluruh Dosen/Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas ilmu dan bantuannya selama ini;


5. Keluarga Besar penulis sendiri yang telah banyak memberikan support dan doa agar penulis tetap komitmen dalam menyelesaikan Tesis ini;
6. Rekan-rekan kerja, dan segenap rekan akademik pasca sarjana yang telah memberikan dukungan serta supportnya untuk menyelesaikan Tesis ini;

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu memberikan doa dan motivasinya sehingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis menghargai semua saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan penulisan ini. Akhir kata, penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, bagi akademisi serta bagi penulis sendiri.

Bekasi, 10 Oktober 2023

Asep Syaripudin



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1 Kerangka Teoritis	9
1.4.1.1 Teori Negara Hukum (<i>Grand Theory</i>)	9
1.4.1.2 Teori Keadilan (<i>Middle Range Theory</i>)	14
1.4.1.3 Teori Penegakan Hukum (<i>Applied Theory</i>)	15
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	16

1.4.3 Kerangka Pemikiran	17
1.5. Metode Penelitian.....	17
1.5.1. Jenis Penelitian.....	18
1.5.2. Pendekatan Penelitian	18
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	19
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum	20
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tinjauan Keadilan	23
2.2 Penegakan Hukum	25
2.2.1 Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	27
2.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	29
2.3 Tinjauan Umur Serikat Pekerja.....	30
2.3.1 Pengertian Pekerja	30
2.3.2 Pengertian Pengusaha Atau Pemberi Kerja	31
2.3.3 Konsep Serikat Pekerja.....	32
2.3.3.1 Sejarah Berdirinya Serikat Pekerja	32
2.3.3.2 Pengertian Serikat Pekerja	35
2.3.3.3 Fungsi Serikat Pekerja.....	36
2.3.3.4 Tujuan Serikat Pekerja	39
2.3.4 Peran Serikat Pekerja.....	40
2.3.5 Tujuan Pembentukan Serikat Pekerja.....	41
2.3.6 Syarat-Syarat Pembentukan Serikat Pekerja	42
2.3.7 Konsep <i>Union Busting</i>	43

BAB III TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI	
PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH.....	46
3.1 TINDAK PIDANA <i>UNION BUSTING</i>	446
3.1.1 KASUS <i>UNION BASTING</i> YANG TERJADI DI JOGJAKARTA	49
3.12 PUTUSAN PENGADILAN KASUS <i>UNION BUSTING</i>	57
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TERJADINYA TINDAK	
PIDANA ANTI SERIKAT PEKERJA (<i>UNION BUSTING</i>)	70
4.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Tenaga	
Kerja Menjadi Pengurus Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang	
Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	70
4.1.1 Perlindungan Hak Berorganisasi	84
4.2. Penerapan Penegakan Hukum Terkait Terjadinya Tindak Pidana	
Anti Serikat Pekerja (<i>Union Busting</i>) Di Indonesia Berdasarkan Undang-	
Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	85
4.2.1 Sanksi Pada <i>Union Busting</i>	104
4.2.2 Upaya Hukum Melalui Penyelesaian Hubungan Industrial	
Yang Mengalami <i>Union Busting</i>	106
BAB V PENUTUP.....	111
5.1 SIMPULAN	111
5.2 SARAN	112
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang –Undang Dasar
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PT	Perseroan Terbatas
SP	Serikat Pekerja
SB	Serikat Buruh
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
JPU	JPU Jaksa Penuntut Umum
ILO	International Labour Organization
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
PK	Perjanjian Kerja
PKB	Perjanjian Kerja Bersama
PP	Peraturan Perusahaan
SDM	Sumber Daya Manusia
PPHI	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Data Laporan Kasus Tindak Pidana Terkait <i>Union Busting</i> Tahun 2020 – 2023.

